



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0711/LL6/KU.02.01/2025 21 Juli 2025
Lampiran : -
Hal : Pembayaran TPD untuk dosen Progdi Kemenag

Kepada Yth
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (*Daftar Terlampir*)
Di Jawa Tengah

Menindaklanjuti:

1. Surat Plt Kepala LLDIKTI Wilayah VI, nomor 0643/LL6/DT.04.01/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Permohonan Arahan tentang Petunjuk dan Ketentuan TPD Bagi Dosen Program Studi Keagamaan;
2. Hasil Rapat Koordinasi LLDIKTI Wilayah 1 – 17 pada tanggal 5 Juli 2025 di Yogyakarta dan tanggal 17 Juli 2025 di Pontianak perihal Keberlanjutan Layanan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) / Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) bagi Dosen Prodi Keagamaan yang ditempatkan di Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi,

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Layanan Pembayaran TPD/TKGB bagi Dosen Prodi Keagamaan yang ditempatkan di perguruan tinggi Saudara melalui Aplikasi SERUNI akan kembali dibuka pada tanggal 1 Agustus 2025.

Pada tahap selanjutnya, kami mohon perkenan Saudara untuk memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Pembayaran TPD hanya diperuntukkan bagi Dosen Prodi Keagamaan yang ditempatkan di perguruan tinggi swasta di bawah Kemdiktisaintek yang telah menerima pembayaran TPD dari LLDIKTI Wilayah VI pada periode 2021 – 2024;
2. Periode TPD yang bisa diusulkan untuk dibayarkan kembali adalah mulai bulan Juni 2025;
3. Linimasa pengusulan di Seruni adalah sebagai berikut:
 - Tgl 1 s.d 5 : Upload LBKD oleh Dosen
 - Tgl 6 s.d 10 : Verval LBKD oleh LLDIKTI Wilayah VI
 - Tgl 11 s.d 15 : Upload SPTJM oleh Pimpinan PT
 - Tgl 16 s.d selesai : Verval SPTJM dan proses pembayaran TPD
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh masing-masing dosen seperti tersebut pada poin 1 sesuai format terlampir,
5. SPTJM sebagaimana tersebut pada poin 4, diunggah bersamaan dengan unggah SPTJM usulan pengajuan pembayaran TPD/TKGB di Aplikasi SERUNI setiap bulan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt Kepala,



Harun Joko Prayitno
NIP. 196504281993031001

Tembusan Yth.:

1. Inspektur Jenderal, Kemendiktisaintek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek
3. Sekretaris Jenderal, Ditjen Dikti, Kemendiktisaintek

Daftar Terlampir

No Nama PT

1. Universitas Kristen Satya Wacana
2. Universitas Islam Sultan Agung
3. Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
6. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
7. Universitas Wahid Hasyim
8. Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
9. Universitas Sains Alqur an
10. Universitas Sultan Fatah
11. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
12. Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
13. Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
14. Universitas Ivet
15. Universitas Muhammadiyah Kudus
16. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
17. Universitas Muhammadiyah Klaten
18. Universitas Muhammadiyah Kendal Batang
19. Universitas Muhammadiyah Karanganyar
20. Universitas Kristen Teknologi Solo
21. Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIDN :
NUPTK :
NIK (Nomor Induk Kependudukan) :
Jabatan Fungsional :
Nama Perguruan Tinggi :
Nama Program Studi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Mengajukan dan berhak menerima pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dari DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran) satker Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sesuai syarat yang tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 8 dan pasal 10
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dan ketidak sesuaian kewenangan pembebanan pembayaran TPD atas DIPA LLDIKTI Wilayah VI yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengembalikan ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota, tgl bulan tahun
Yang membuat pernyataan

Meterai 10.000

Nama dosen
NIDN/NUPTK